

## **PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS**

**Ali Sisawanto, Anggit Wicaksono, Lidya Christina Wardhani**  
Email: alisiswanto527@gmail.com, anggit.wicaksono@umk.ac.id,  
lidya.christina@umk.ac.id  
Universitas Muria Kudus

### ***Abstract***

*This study reveals the representation of women in the candidacy of members of the Kudus Regency DPRD in the 2019 Election conducted by political parties, and finds out the causes of the inability of political parties to fulfill the quota for women's representation in the process of nominating legislative members in Kudus. The purpose of this research is to provide information on the importance of women's representation in the order of political life.*

*The method used is using sociological juridical. The aim is to conceptualize legal reality as a real social institution to find out the sociological condition of women's representation in the nominations for legislative members carried out by political parties in the 2019 elections in Kudus Regency with the respondent sample technique (purposive sample) and supported by primary data and secondary data presented through editing. and systematizing.*

*Political parties in Kudus Regency are having difficulties in nominating female candidates and what they are pursuing is only the reason for fulfilling the zipper system to avoid disqualification. The difficulty of obtaining legislative candidates from women's elements has resulted in the Indonesian Solidarity Party in the Kudus 2 Dapil not meeting the requirements and being disqualified in its candidacy. Therefore, political parties must prepare themselves in recruiting female legislative candidates carefully, selectively and objectively and have electoral capabilities.*

**Keywords:** *Election, Women's Representation, Political Parties*

### Abstrak

Penelitian ini mengungkap tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh partai politik, serta mengetahui penyebab ketidak mampuan partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kudus. Manfaat penelitian bertujuan memberikan informasi terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam tatanan kehidupan politik.

Metode yang digunakan adalah menggunakan yuridis sosiologis. Tujuannya untuk mengkonsepsikan realitas hukum sebagai institusi sosial yang nyata untuk mengetahui kondisi sosiologis keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu 2019 di Kabupaten Kudus dengan teknik sample responden (*purposive sample*) serta didukung data primer dan data skunder yang disajikan melalui *editing* dan *sistematising*.

Partai politik di Kabupaten Kudus mengalami kesulitan dalam pengajuan bakal calon perempuan dan yang dikejar hanya alasan keterpenuhan sistem *zipper* agar terhindar diskualifikasi. Sulitnya memperoleh calon anggota legislatif dari unsur perempuan, mengakibatkan Partai Solidaritas Indonesia di Dapil Kudus 2 tidak memenuhi syarat dan diskualifikasi dalam pencalonan. Oleh karena itu Partai Politik harus mempersiapkan diri dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan secara cermat, selektif dan objektif serta memiliki kapabilitas *elektoral*.

**Kata Kunci:** Pemilu, Keterwakilan Perempuan, Partai Politik

## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang bertujuan sebagai manifestasi dan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif) sebagai konsekuensi yang diterapkan dalam sebuah negara demokrasi.<sup>1</sup> Artinya dalam memilih dan melakukan pergantian kepemimpinan eksekutif dan legislatif, harus dilakukan melalui mekanisme pemilu.

Kedudukan dan keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu juga mutlak diperlukan. Peran partai politik sebagai pilar demokrasi dalam system perpolitikan nasional merupakan sebuah wadah seleksi dan kompetisi kepemimpinan nasional dan daerah. Peran partai politik memberikan kontribusi yang signifikan karena dapat mempengaruhi peningkatan kualitas demokrasi. Munculnya persoalan implementasi atas fungsi partai politik dalam kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi catatan yang perlu dicarikan solusinya.

Setiap pelaksanaan pemilu selalu dilakukan upaya-upaya perbaikan agar pemilu itu lebih baik, termasuk dalam pelaksanaan pemilu 2019 juga dilakukan terobosan baru dalam menata mekanisme pencalonan bagi calon anggota legislatif, yakni dengan mengakomodir keterwakilan

perempuan dengan cakupan besaran keterwakilan 30%. Hal ini dilakukan agar implementasi konsepsi dan gagasan terkait pemilu yang dilahirkan oleh *John Locke* dan *Rousseau* dapat tercapai. Pendapat mereka tentang esensi pemilu, yaitu adanya keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang.<sup>2</sup>

Selain muncul terobosan baru pengaturan pencalonan anggota legislatif, pemilu 2019 juga menjadi tonggak sejarah pemilu serentak yang pertama kali di Indonesia karena selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, juga bersamaan serentak memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Meskipun disisi lain, proses rekrutmen penyusunan daftar calon anggota legislative dalam pemilu oleh partai politik tertentu dipandang hanya asal-asalan, terutama menyangkut keterwakilan perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam komposisi pencalonan anggota legislatif terkadang dianggap sebagai penggugur kewajiban semata, supaya partai politik tersebut tidak terkena diskualifikasi dalam pencalonan anggota legislatif. Ada pula partai politik yang tidak mampu merekrut bakal calon dari unsur keterwakilan perempuan dalam satu Dapil sehingga harus menanggung konsekuensi

<sup>1</sup> Denny Indrayana, "Strategi memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi", Jakarta:Kompas, 2019, hlm. 25.

<sup>2</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu

*Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi*", Jurnal Politik Profektik, Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, Page 2.

tertentu dalam pemilu. Sikap ini jelas mengesampingkan pola pengkaderan berbasis pendidikan politik untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang mumpuni di bidang politik.

Kebanyakan, partai politik hanya memiliki kecenderungan membangun partai massa, bukan partai programatik. Aktifitas mesin partai politik hanya meningkat jika menjelang pemilu. Sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan serta pencalonan anggota legislatif belum menggambarkan system pengkaderan dan kepemimpinan yang kuat, apalagi mengangkat harkat keterwakilan kaum perempuan menuju tercapainya pemimpin yang handal melalui pemilu dengan mengedepankan emansipasi perempuan.

Pelaksanaan pemilihan wakil rakyat (legislatif) dipilih secara perwakilan yang tersebar melalui daerah pemilihan (Dapil) dengan memilih calon anggota legislatif yang terdaftar dalam partai politik peserta pemilu. Adapun jumlah partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu 2019 sebanyak 16 Partai Politik, yaitu: PKB, Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI.<sup>3</sup>

Sesuai Keputusan KPU Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah pemilihan

dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu 2019, maka pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Kudus dibagi menjadi 4 (empat) Dapil, dengan jumlah alokasi kursi 45 (empat puluh lima).

Uraian pembagian Dapil dan alokasi pembagian kursi untuk komposisi anggota legislatif DPRD Kabupaten Kudus pada pemilu 2019 yaitu: Dapil Kudus 1 meliputi Kecamatan Jati dan Kecamatan Kudus, dengan alokasi kursi sebanyak 11 (sebelas); Dapil Kudus 2 meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Kaliwungu, dengan alokasi kursi sebanyak 11 (sebelas); Dapil Kudus 3 meliputi Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo, dengan alokasi kursi sebanyak 11 (sebelas); dan Dapil Kudus 4 meliputi Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan, dengan alokasi 12 (dua belas) kursi.<sup>4</sup>

Terjaminnya kesetaraan hukum serta kesetaraan kedudukan politik bagi seluruh warga, merupakan bukti nyata untuk diterapkan dalam sebuah sistem demokrasi pemilu di Indonesia. Demokrasi yang hakiki membutuhkan sistem pemilihan umum yang mampu mengakomodasi perwakilan kelompok, termasuk kelompok perempuan yang oleh Komisi

<sup>3</sup>

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol>, 22 Maret 2021.

<sup>4</sup> KPU RI, "Keputusan KPU RI Nomor: 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang

*Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu 2019*", Jakarta, hlm. 6

Pemilihan Umum pengaturannya lazim disebut *zipper system* sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Persentase perempuan yang menjadi anggota DPR dalam pemilu 2019 memang sedikit merangkak naik dibandingkan dengan keterwakilan perempuan hasil pemilu 2014. Diharapkan melalui *zipper system* mampu meningkatkan representasi perempuan di parlemen semakin besar, meskipun faktanya penempatan posisi perempuan dalam susunan daftar pencalonan dominan di nomor 3, dan kelipatan selanjutnya. *Zipper system* merupakan manifestasi pengisian keterpenuhan kuota gender keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2019 dan pengisian anggota parlemen dalam pemilihan umum.

Pola yang digunakan dalam mekanisme *zipper system* ini adalah dengan tata cara menempatkan nomor urut kandidat bakal calon anggota legislative laki-laki selang-seling atau *vis-à-vis* (berhadap-hadapan) dengan nomor urut kandidat perempuan. Sebagai contohnya adalah jika pada

susunan daftar calon sementara anggota legislatif pada partai tertentu dengan susunan nomor urut 1 adalah laki-laki, maka untuk nomor urut 2, 4, 6 dan seterusnya harus diisi oleh kandidat calon anggota parlemen dari perempuan. Meskipun dalam undang-undang pemilu sudah diatur tentang batasan pencalonan dengan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Penerapan system pemilu proporsional terbuka dan penentuan caleg terpilih hanya berdasarkan suara terbanyak, maka penerapan *zipper system* menjadi tidak efektif. Belum lagi ditambah sikap masyarakat sebagai pemilih yang belum ramah perempuan. Keadaan ini bertambah dengan keadaan masyarakat yang masih patriarkis. Budaya patriarki adalah sebuah system sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik.<sup>6</sup>

Pengaturan keanggotaan keterwakilan perempuan dalam parlemen di targetkan sebanyak 30% di DPR dapat terpenuhi. Namun realitanya masih belum sesuai dengan cita-cita tersebut. Untuk mendongkrak target, maka *zipper system* merupakan terobosan menuju capaian presentase

<sup>5</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

<sup>6</sup> Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)", Jurnal Pusaka, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 141.

tersebut, meskipun catatan keterwakilan perempuan di parlemen dari tahun ketahun sangat fluktuatif.

Ketentuan keterpilihan yang didasarkan oleh suara terbanyak sebagaimana Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2018 membuat peluang caleg perempuan terpilih semakin lebih kecil. Presentase anggota legislatif terpilih yang duduk sebagai anggota DPR dari unsur keterwakilan kelompok perempuan tidak bisa memenuhi harapan regulasi pemilu, karena dalam setiap pemilu presentasinya selalu berubah-ubah.

Data pada Pemilu 2004 menunjukkan bahwa capaian tingkat presentase keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif adalah sejumlah 11,24% kursi, kemudian pada Pemilu 2009 bertambah menjadi 18,21%, namun pada Pemilu 2014 mengalami penurunan menjadi 17% dan pada Pemilu 2019 naik menjadi 20,54%.<sup>7</sup> Kita melihat data terkait representasi kaum perempuan yang duduk di parlemen pada tahun 1999 sempat mengalami penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9,2% pada hasil pemilu 2019.<sup>8</sup>

Untuk mengubah kebijakan politik maskulin yang selama ini sudah mapan diberlakukan oleh partai politik memang tidak mudah, meski sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Penyusunan daftar caleg

dalam satu partai politik masih memakai mekanisme dan pola lama. Nomor-nomor kecil dianggap keramat biasanya diisi oleh para petinggi partai politik yang *notabene* adalah laki-laki. Posisi perempuan kebanyakan diakomodir dari luar struktur partai politik, atau jika masuk itupun bisa dihitung dengan jari, tetapi tak menduduki posisi kunci dalam struktur partai politik, bahkan sistem rekrutmen caleg perempuan jarang dilibatkan. Kondisi demikian jelas berujung pada peminggiran dan pemarginalan perempuan dalam kontestasi politik.

Diakui bahwa pengaturan *sistem zipper* dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ketat sekali, bahkan membuat partai dan pengurusnya menjadi ciut nyalnya pada detik-detik proses pengajuan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Bagi partai politik yang komposisi pengajuan susunan calon anggota legislatif tidak memuat dan memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam setiap daerah pemilihan (dapil), maka pengajuan bakal calon anggota legislatif tidak akan diterima, alias ditolak dan diskualifikasi dalam hal pencalonan dengan konsekuensi partai tertentu dalam dapil tertentu akan kosong dan tidak memiliki daftar susunan nama-nama calon anggota legislatif yang tertulis dalam kartu

<sup>7</sup> <https://RumahPemilu.Org/Mengoptimalkan-Zipper-System-Keterwakilan-Perempuan/>, 18 Maret 2021.

<sup>8</sup> Fransisca S.S.E Seda, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan

*Jumlah Semata*", Laporan Konferensi: memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002, hlm. 21.

suara pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Kartu suara hanya akan terpampang logo dan nama partai peserta pemilu saja, tanpa susunan nama-nama calon anggota legislatifnya.

Namun kenyataannya, tidak semua partai politik dapat memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan karena alasan minimnya kader-kader perempuan yang berkualitas sebagai calon anggota legislatif dan segudang alasan lainnya. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini antara lain bagaimana proses pengajuan bakal calon perempuan untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kudus, serta mengapa ada partai politik yang tidak mengajukan bakal calon perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kudus guna memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kudus.

## **KAJIAN PUSTAKA/ LANDASAN TEORI**

### **Konsep Gender dan Politik**

Gender diartikulasikan sebagai sebuah konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur yang dikonstruksi. Konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan

budaya masyarakat. Gender merupakan cara pandang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah proses sosial dan budaya yang dikonstruksi oleh manusia.

Keberadaan perempuan dalam proses pencalonan hingga menduduki parlemen lebih didasarkan pada *charity* daripada kehendak politik untuk diperjuangkan (*political will*). Kehadiran mereka dalam kancah politik lebih berkaitan dengan profesi dan karir suami, rekrutmen yang diterapkan partai politik lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami dan sebatas pengguguran kewajiban Partai politik dalam tahapan pencalonan pada pemilu. Perempuan hanya dijadikan martir dan dikorbankan untuk senjata untuk mencapai maksud tertentu dalam politik.<sup>9</sup>

Naiknya elektabilitas kaum perempuan dalam kancah politik hampir tidak bisa lepas dari figur laki-laki, baik ayah ataupun suami. Figur laki-laki masih dominan untuk memperkuat basis massa. Seberapa banyak basis massa dukungan yang diperoleh oleh politikus perempuan tak lepas dari apa yang menjadi kepiawaiannya dalam berpolitik, namun juga akan berkorelasi dengan siapa yang berada dibalik perempuan tersebut.

Kondisi tersebut menjadikan keterwakilan perempuan di parlemen

<sup>9</sup> Ihromi, dkk, "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita", Bandung: Alumni,

2007, hlm. 295.

masih mengalami ketimpangan meski aturan *zipper system* telah ditawarkan kepada partai politik untuk menciptakan representasi yang lebih adil bagi kaum perempuan, kenyataannya sampai saat ini masih belum optimal dan nyata tercapai. Bahkan dalam pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2019.

Kegiatan politik merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena dalam menyelenggarakan demokrasi di sebuah negara harus diatur oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan aturan bahwa semua penduduk di Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama. Artinya di dalam pemerintahan atau hukum, semua warga negara Indonesia memperoleh hak yang sama dalam kegiatan politik.<sup>10</sup>

Tidak ada pembeda antara hak kaum perempuan dan laki-laki dalam proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2019. Semua berkedudukan sama, bahkan penerapan *zipper system* itu merupakan wujud pengakuan kedudukan hak kaum perempuan dalam kancah politik yang seharusnya dijalankan oleh Partai Politik, karena kedudukan partai politik adalah sebagai alat untuk menyeleksi calon-calon kader yang nantinya akan

memimpin negara di tingkatan atau jenjang-jenjang tertentu.<sup>11</sup>

### **Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2019.**

Keterwakilan perempuan dan pengaturan dalam pencalonan anggota legislatif pemilu 2019 yang membatasi jumlah 30% keterwakilan dengan penerapan sistem pencalonan memakai pola *zipper system* bertujuan untuk mencapai penyebaran akses bagi kelompok non dominan secara sosial-politik terutama kaum perempuan (*affirmatif action*) agar mereka semakin menapakkan kiprahnya dalam lembaga legislatif, seperti yang diatur dalam pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keterwakilan perempuan dalam pemilu dapat dimaknai sebagai perwujudan partisipasi politik dan ikut serta secara aktif dalam gerakan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik yang puncak adalah terpilihnya seseorang (kaum perempuan) dalam menduduki jabatan politik atau jabatan administratif sehingga memiliki kekuasaan formal. Posisi ini, partai politik memiliki kedudukan menentukan, karena untuk menampilkan calon-calon anggota legislatif adalah merupakan wewenang partai politik baik dilakukan dengan mekanisme sistem

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I)". 2006. Jakarta, hlm 153.

<sup>11</sup> Miriam Budiarto. "Dasar-Dasar Ilmu Politik". 1992. Jakarta, hlm.163-164.

terbuka maupun tertutup dalam internal partai politik.<sup>12</sup>

Prosesi untuk penempatan dan penjangkauan perempuan dalam kancah politik, khususnya pencalonan dalam pemilu, masih menuai perdebatan, sehingga keterwakilan perempuan termarginalkan, bahkan minimnya pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik tertentu, mereka harus menelan pil pahit dengan konsekuensi dihapusnya daftar susunan calon anggota legislatif dalam partai negara minimnya keterwakilan perempuan dalam susunan calon anggota legislatif.

Keterwakilan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2019 sangat legal, karena selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara teknis hal ini juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila partai politik dalam pengajuan susunan calon anggota legislatifnya tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon, maka pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya bahwa penelitian ini memberikan penekanan pada aspek hukum yakni melihat dan menganalisa perundangan yang berlaku yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Aspek hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pengajuan Bakal Calon Legislatif Perempuan oleh Partai Politik dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kudus**

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa Partai Politik memiliki kewajiban untuk meningkatkan partisipasi politik bagi anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

Dalam proses mengajukan bakal calon Anggota DPRD, partai politik memegang peran sentral dan ujung tombak utama untuk menentukan arah

<sup>12</sup> Sukma, "Sistem Politik Indonesia", Bandar

Maju, Bandung, 2013, hlm. 40.

demokrasi lima tahunan di Indonesia. Karenanya, partai politik dalam fungsinya untuk mengajukan bakal calon anggota legislatif harus benar-benar selektif dan bertanggungjawab.

Tata aturan pendaftaran bakal calon anggota legislatif dalam pemilu 2019 mengharuskan bagi partai politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat bakal calon kedalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Sehingga jumlah pendaftar Bacaleg pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Kudus 2019 berjumlah 440 orang dengan komposisi 260 laki-laki dan 180 perempuan. Kemudian setelah mengikuti proses sehingga keluar Jumlah DCT Caleg DPRPD Kabupaten Kudus 2019 yang hanya berjumlah 420 orang dengan rincian 245 laki-laki dan 175 perempuan.

**Partai politik yang tidak mengajukan bakal calon perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kudus guna memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kudus.**

Kendala Partai Politik dalam memenuhi keterwakilan perempuan di Kabupaten Kudus adalah kurangnya edukasi dan pengkaderan sejak awal dan sejak dini dari anggota Parpol PSI sehingga mengakibatkan terjadinya TMS dari Dapil 2 Kabupaten Kudus.

Faktor yang mempengaruhi pandangan politik perempuan di Kabupaten Kudus yaitu menjalankan peran ganda yang harus dilaksanakan antara pekerjaan dengan keluarga dan kurangnya memiliki *public speaking* yang baik agar dapat menyampaikan pendapat dengan rasa yakin dan percaya diri.

Pertimbangan Partai Politik dalam mengajukan bakal calon perempuan di Kabupaten Kudus agar terpenuhi kuota 30% adalah dengan menerapkan beberapa metode:

- a. Metode rekrutmen internal;
- b. Metode rekrutmen eksternal;
- c. Metode terbuka;
- d. Metode tertutup.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pertama, pencalonan anggota legislatif DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019 partai politik mengalami kesulitan dan kendala dalam pemenuhan keterwakilan perempuan. Namun karena dalam pengajuan pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 diwajibkan untuk menerapkan *zipper sistem*, maka kader yang direkrut oleh partai politik yang diajukan dalam pencalonan terkesan asal-asalan dan tidak berkualitas. Sikap asal-asalan pasang calon anggota legislatif dari unsur keterwakilan perempuan tersebut oleh partai bertendensi pada keterpenuhan sistem zipper belaka agar verifikasi pencalonan dalam partai disetiap Dapil tertentu dapat

lolos verifikasi dan tidak terdiskualifikasi;

Kedua, Pada pelaksanaan Pemilu 2019 untuk Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, terdapat partai politik yang mengalami kesulitan dalam mengajukan bakal calon anggota legislatif dari unsur keterwakilan perempuan karena alasan sulit untuk merekrut dan mendapatkan kader perempuan. Diantara partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Akibatnya, khusus di Dapil Kudus 2 (Kecamatan Kaliwungu-Kecamatan Gebog). Maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk pengajuan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019 di Dapil Kudus 2 partai PSI dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) dan PSI tidak memiliki susunan daftar nama-nama calon anggota legislatif DPRD Kudus di Dapil Kudus 2.

### Saran

Pertama, pentingnya kehadiran kaum perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif, maka Partai Politik harus benar-benar mempersiapkan diri dan melakukan pengkaderan serta penjangkaran bakal calon anggota legislatif baik internal maupun eksternal partai. Perempuan dalam kapasitasnya sebagai calon anggota legislatif jangan dianggap hanya sebagai pelengkap persyaratan keterpenuhan zipper sistem 30% keterwakilan perempuan saja namun

perempuan harus diposisikan dalam porsi kesetaraan hak politik mereka

Kedua, Agar terhindar dari diskualifikasi dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 245 jo Pasal 248 Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, karena alasan tidak terpenuhan unsur keterwakilan perempuan, maka Partai politik harus lebih mempersiapkan diri secara cermat, selektif dan objektif dalam pengajuan bakal calon anggota legislatif dari unsur keterwakilan perempuan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Alfian, 1981 *“Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia”*, Gramedia, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2019, *“Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di MahkamahKonstitusi”*, Kompas, Jakarta.
- Ihromi, dkk, 2007, *“Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita”*, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I)”*, Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, 2019, *“Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019”*, KPU Kudus, Kudus.
- Lexy J. Moleong, 2017, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Remaja Rosdakarta, Bandung.
- Miriam Budiarto, 1992, *“Dasar-*

- Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta.
- Muawanah Elvi, 2009, *“Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia”*, Penerbit Teras, Yogyakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *“Hukum dan Penelitian Buku”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulia S. Musdah dan Anik Farida, 2005, *“Perempuan dan Politik”*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *“Penelitian Hukum”*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *“Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”*, Granit, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarah Bibler dan Vasu Mohan, 2006, *“Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktik Terbaik”*, Internasional Foundation for Election System, Wangshinton D.C.
- Sastriyani dan Siti Hariti 2009, *“Gender and Politics”*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- SatjiptoRaharjo, 1984, *“Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis”*, SinarBaru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press, Jakarta.
- Sugiarti, dkk.,2003 *“Pembangunan dalam Prespektif Gender”*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sugiyono,2019, *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*,Alfabeta, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2002, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*,RinekaCipta, Jakarta.
- Sukma, 2013, *“Sistem Politik Indonesia”*, Bandar Maju, Bandung.
- Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- KPU RI, 2019, “Keputusan KPU RI Nomor: 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu 2019”, Jakarta

**Jurnal:**

ElfiMu'awanah, "Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik dan Urgensi Keterwakilannya", *Lentera* (jurnal studi perempuan), Vol 11, No 2, 2015.

Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profektik*, Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Fransisca S.S.E Seda, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Jumlah Semata", Laporan Konferensi: memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta, 11 September 2002.

Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)", *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2, 2017.

Loura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

Sali Susiana, "Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu, Kajian Singkat Terhadap isu-isu Terkini", Vol. 6, (Mei 2014).

Teguh Imansyah, *Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatanperan dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*,

*Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1, No. 3, 2012.

